

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi teori dan konsep normatif dengan pendekatan yuridis mengenai Urgensi Pengawasan terhadap KPK dalam mewujudkan KPK yang akuntabel.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :
  - a. Undang-undang Dasar Tahun 1945
  - b. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
  - c. Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- e. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah dan lain-lain, yang relevan dengan materi skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, tabloid dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

### **C. Narasumber**

Untuk melengkapi data sekunder tersebut di atas penelitian ini dibutuhkan narasumber dari:

1. aktivis anti korupsi
2. ahli di bidang korupsi dan ketatanegaraan

### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

1. Pengumpulan Data :
  - a. Studi Kepustakaan

Untuk mendapat data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara Ahli

Dengan cara melakukan penelitian langsung pada individu, dengan metode wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber untuk menguji akurasi data-data sekunder yang telah dikumpulkan.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul melalui studi kepustakaan dan dokumentasi diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Kemudian data tersebut di klsifikasikan secara sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data yang mana dipergunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada.

**E. Analisis Data**

Hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis untuk di analisis untuk menjawab permasalahan menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan untuk menjawab permasalahan digunakan analisis perspektif dengan pendekatan konsep perundang-undangan berkaitan dengan topik penelitian.